

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Presiden Federasi Rusia menyatakan perang terhadap Ukraina, awal serangan terfokus kepada wilayah Donsbas dan Luhansk, juga berusaha menembus wilayah Ibukota Kyiv yang merupakan ibukota dari Ukraina. Perang ini dilakukan tanggal 24 Februari 2022 atas perintah Presiden Rusia yang beralasan bahwasannya perang ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan dan harga diri dari negara Rusia, karena Ukraina ingin bergabung pada Alisian pertahanan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan Uni Eropa.¹

Perang ini menyebabkan banyak korban terutama penduduk sipil di wilayah Konflik di bagian Negara Ukraina karena roket atau rudal yang menasar ke pemukiman warga ke rumah susun atau rumah warga sipil, dan ke rumah sakit yang mana seharusnya sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional dalam *International Committee of the Red Cross* (ICRC) memberikan perlindungan hukum terhadap anggota dinas kesehatan dan sukarelawan yang tergabung dalam *International Committee of the Red Cross* (ICRC) sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 Pasal 24² dan Pasal 26³ dan pada Protokol Tambahan I

¹ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220217114730-134760380/kenapa-rusia-takut-ukraina-gabung-ke-nato>

² Anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit, dan staf yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan, demikian juga rohaniwan yang bertugas dalam angkatan perang, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. perhimpunan-perhimpunan yang telah diberikan ijin untuk, atas tanggung jawabnya, memberikan bantuan pada dinas Kesehatan tetap angkatan perangnya

³ Anggota perhimpunan Palang Merah Nasional dan Anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya yang diakui dan disahkan sepatutnya oleh Pemerintahnya, yang mungkin

Tahun 1977 terdapat pada Pasal 12 Ayat (1) (4). Pasal 15 Ayat (1) (2) (3) (4). Pasal 16 Ayat (1) (2) (3). Pasal 17 dan pada Pasal 81 Ayat (1) (2) (3).⁴

Rusia dan Ukraina sebelumnya merupakan negara dari pecahan Uni Soviet yang bubar pada tahun 1991⁵ yang diakibatkan masalah dalam negeri dan kekalahan dalam perang dingin. Uni Soviet dan negara negaranya adalah Blok Timur yang bersebrangan paham dengan Blok Barat. Setelah Uni Soviet bubar Rusia berinisiasi membuat pakta pertahanan untuk menyaingi NATO yaitu *Commewelth of Independent States* (CIS), Ukraina berghabung sebagai anggota tidak tetap. Namun keluar setelah Rusia menginvasi Crimea pada tahun 2014.⁶

Konflik dengan Ukraina memanas Ketika terpilihnya Zelensky Sebagai Presiden Ukraina pada tahun 2019. Disebabkan Presiden Ukraina tersebut lebih banyak berpihak terhadap Blok Barat dan banyak menentang keinginan Rusia yang ingin Ukraina Bersifat Netral⁷. Presiden Ukraina ini juga secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk Ukraina bergabung dengan NATO dan Uni Eropa yang menyebabkan ketidaksukaan Rusia sebagai Blok Timur dan memicu timbulnya konflik dan perang. Hal tersebut membuat perang pada 2022 ini.

menjalankan kewajiban-kewajiban yang sama seperti anggota dinas Kesehatan yang disebut dalam pasal 24, mempunyai kedudukan yang sama seperti anggota dinas kesehatan yang disebut dalam pasal tersebut, asal saja anggota perhimpunan-perhimpunan itu tunduk pada hukum dan peraturan-peraturan militer. Setiap Pihak Peserta Agung harus memberitahukan pihak lainnya baik dalam waktu damai ataupun pada permulaan atau selama berlangsungnya pemusuhan, tetapi senantiasa sebelum saat mempekerjakan mereka dengan sebenarnya, nama-nama dari Perlindungan terhadap Petugas Medis.

⁴ Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Terhadap Korban-Korban Konflik Bersenjata Internasional Protokol Tambahan I Dan Konflik Bersenjata Bukan Internasional Protokol Tambahan II 1977

⁵<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6808853/ini-negara-negara-pecahan-uni-soviet-yang-menjadi-anggota-nato>

⁶ Nofita Andes Nurdiana, 2019, *Peran Politik Dan Keamanan Rusia Di Kawasan Asia Tengah*, Vol I

⁷ <https://www.niaga.asia/erdogan-putin-inginkan-ukraina-jadi-negara-netral/>

Dalam penyelesaian konflik sebenarnya telah diatur dalam Hukum Internasional yaitu Cara penyelesaian berdasarkan Piagam PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) “

“negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta penyelesaian menurut hukum melalui badan atau pengaturan regional, atau cara damai lainnya yang dipilih sendiri”⁸.

Namun dikatakan bahwa penyelesaian dengan cara pertama yakni secara diplomasi haruslah dilakukan terlebih dahulu baru dengan cara kedua yakni secara hukum bisa melalui mahkamah internasional maupun arbitrase internasional, Karena PBB hadir untuk menjaga kestabilan, keharmonisan, keberlanjutan dan Perdamaian dunia.

Dalam konflik ini keputusan perang Rusia dapat dikatakan melanggar Pasal 33 Piagam PBB⁹ tersebut, dikarenakan didalam Konflik Rusia dan Ukraina belum adanya upaya diplomasi dan Rusia secara langsung menyatakan perang terhadap Ukraina, Rusia juga Memorandum Konvensi OSCE Tahun 1994¹⁰ tentang perjanjian damai Rusia dan Ukraina, Ketika itu Ukraina menyerahkan senjata Nuklirnya yang peninggalan Uni Soviet kepada Rusia yang melibatkan PBB, Inggris, dan Amerika Serikat, dalam Konvensi itu juga diminta Rusia menghormati batas batas kedaulatan Ukraina yang disetujui dalam sebuah memorandum.¹¹

⁸ Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa Pasal 33

⁹ Anna Anindita Nur, 2023, Angela Merici Vanessa S.A, Stephanie Liestia G, *Pelanggaran Prinsip – prinsip Piagam PBB 1945 Dalam Serangan Militer Rusia Ke Wilayah Ukraina*, , Vol 1

¹⁰ MoU disepakati atas kemauan kedua negara atas peninggalan Negara Uni Soviet

¹¹Titik Kurniasari, 2023, *Pelanggaran Perjanjian Budapest Memorandum On Security Assurance Oleh Ruis Di Krimea Dan Donbas Ukraina Tahun 2014-2021*, Vol 1

Akibat yang berkonflik bukan hanya Rusia dan Ukraina namun juga banyak negara yang terlibat dalam konflik ini seperti di Pihak Ukraina adalah Amerika Serikat, United Kingdom, Prancis, dan Polandia, Namun Polandia kondisi saat ini menghentikan bantuan militer Kepada Ukraina, Sedangkan di pihak Rusia ada Korea Utara atau yang dikenal juga Negara Republik Demokratik Rakyat Korea dan Juga ada juga Republik Rakyat Tiongkok. Dalam Konflik ini banyak negara yang memiliki senjata nuklir terlibat dalam konflik perang Rusia dan Ukraina yang dinilai memiliki kawasan strategis dalam bidang ekonomi, politik dan militer bahkan media menyatakan bahwa Ukraina bagaikan “ Kembang Desa “. ¹²

Masyarakat internasional banyak berperan dalam konflik ini menimbulkan kerugian yang dihadapi masyarakat internasional atas konflik rusia Ukraina Mengganggu kesetabilan ekonomi contoh ekspor gandum, Minyak Bumi dan Gas Bumi yang mana ukraina adalah lumbung gandum dunia dan juga Terhambat perdagang akibat pemboikotan laut Mati oleh Rusia karena akses utama Pelabuhan utama Ukraina untuk perdagang internasional. Dengan konflik ini berdampak harga pelayaran yang fluktuatif karena tidak dapat berlabuh di Pelabuhan ukraina, hal ini menyebabkan kenaikan harga minyak bumi Rusia mencapai 80 juta per Barel yang sebelumnya 30 juta per Barel¹³ dan harga gandum naik 5,35 persen 9,84 USD per Gantang atau 140,712 (kurs Rp 14.300 per dollar AS)¹⁴ oleh sebab itu perlu

¹²<https://voxntt.com/2022/03/27/kedudukan-ukraina-sebagai-kembang-desa-runtuhti-bawah-arogansi-kepemimpinan-zelensky/86506/>

¹³<https://www.cnbcindonesia.com/market/20110601152311-17-343480/ini-bukti-hargaminyak-liar-karena-perang-rusia-ukraina/amp>

¹⁴<https://amp.kompas.com/money/read/202203/02/160300526/terimbas;perang-rusia-ukraina-harga-gandum-dunia-melonjak-ke-level-tertinggi>

masyarakat internasional berupaya menghentikan perang tersebut akan berdampak terhadap keberlangsung ekonomi dan keberlanjutan umat manusia.

Banyaknya Upaya diplomatik yang dilakukan oleh Masyarakat internasional dari negara adalah Turkiye, Indonesia, dan Prancis, terhadap penyelesaian konflik tersebut¹⁵. Sedangkan untuk organisasi internasional adalah PBB dan G20 yang mana telah banyak dilakukan negosiasi yang mana yang aktif dan menonjol adalah Turkiye yang mana untuk menjaga Kawasan dan mediasi yang dilakukan Indonesia sebagai negara dan sebagai ketua G20 tahun 2022 Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan mediasi dengan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kyiv dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow¹⁶, dan Sekretaris Jendral PBB sua kali melakukan kunjungan ke Moskow dan Kyiv. Banyak Upaya diplomasi internasional yang dilakukan oleh organisasi internasional dan negara- negara, oleh karena itu maka ini membuat penulis melakukan penelian dengan judul **Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Konflik Rusia dan Ukraina Melalui Jalur Diplomasi.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa internasional yang diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB ?
2. Bagaimana kajian yuridis penyelesaian sengketa internasional dalam konflik Rusia dan Ukraina ?

¹⁵ Ahmad Burhan Hakim, 2022, *Pengaruh Perang Rusia - Ukraina Terhadap stabilitas hubungan Politik Inonesia* , Vol 2

¹⁶ Tri Setiawan, 2023, *Komunikasi Politik Presiden Joko Widodo dalam Lawatannya ke Ukraina dan Rusia*, Vol 2

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa internasional yang diatur dalam Pasal 33 Piagam .
2. Untuk menganalisis secara yuridis Penyelesaian sengketa internasional dalam konflik Rusia dan Ukraina Secara Diplomasi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan metode penelitian hukum Normatif, metode penelitian Hukum Normatif tersebut juga dikenal sebagai penelitian hukum Doktrin. Menurut E Saefullah Wirapradja menguraikan bahwasanya penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajian¹⁷. Penelitian normatif hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika. Penelitian normatif juga dianggap penelitian yang mengkaji hukum itu sendiri. Yang mana hukum itu harus tetap dikaji walaupun telah menjadi hukum harus dikaji secara ilmiah dan yuridis.¹⁸

2. Sumber Data

¹⁷ E Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian san Penulisan Karya Ilmiah hukum*, Keni Media, Bandung, hal 5

¹⁸Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hal 42-43

Sumber Data merupakan referensi yang penting dalam sebuah penelitian sebagai pedoman dalam menganalisa dalam penulisan. sumber data yang diantara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan¹⁹. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang mempunyai otoritas. Yaitu merupakan hasil dari Tindakan/kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga berwenang²⁰. Bahan hukum primer dapat berupa :

- i. Piagam PBB 19945
- ii. UUD NRI 1945
- iii. Konvensi Den Haag 1899 dan 1907
- iv. Konvensi Wina 1961 dan 1963
- v. Memorandum Konvensi OSCE Tahun 1994

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum Primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- i. Buku-buku hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian
- ii. Hasil penelitaian dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian

¹⁹ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hal 12

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan empiris*, Pustaka Pelajar Press, Yogyakarta, Hal 157

iii. Makalah, Artikel dan Karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang petunjuk, memberikan dan merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang mana menjelaskan bahasa bahasa hukum yang tidak dapat dimengerti secara awam terdiri dari :

- i. Kamus Hukum
- ii. Kamus Bahasa Inggris
- iii. Kamus Bahasa Indonesia²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan merupakan suatu jenis penelitaian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, peraturan. Buku, karya ilmiah, dan lainnya, serta hasil penelitaian yang relevan untuk mendapat jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang diteliti. Studi pustaka merupakan kaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang. Hasil penelitian pula akan semakin kredibel apabila didukung foto – foto atau karya tulis akademik dan seni yang sudah ada. Studi Pustaka adalah maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka bisa mempengaruhi kredibilitas yang penelitian yang dilakukan²².

4. Analisis Data

²¹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hal 50

²² Noeng Muhadjir, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin P.o Box 83, Yogyakarta, hal. 49

Analisis data yang digunakan secara kualitatif yaitu berfokus kepada informasi data yang bersifat *non numeri*.²³ Pada penelitian doctrinal atau normatif ini data dianalisis menggunakan logika deduktif melalui metode analisis normatif kualitatif. Pada umumnya lebih longgar terhadap instrumen pengumpulan data. Teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.²⁴

Penggunaan metode kualitatif model analisis ini (*content analysis*) dan model analisis perbandingan (*comparative analysis*). Metode kualitatif model analisis ini meliputi semua analisis mengenai isi teks. Metode kualitatif model analisis perbandingan adalah metode yang bersifat membandingkan, digunakan untuk melihat perbandingan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.²⁵

²³ Ahmad Rijali, 2018, *Analisis Data Kualitatif*, vol 7

²⁴ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hal 295

²⁵ Lexy J. Moeleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Jakarta, hal.207

